

Penguatan Strategi Penghimpunan Zakat, Infaq, Sedekah di BAZNAS Kabupaten Sleman

Asmuni

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

934210101@uii.ac.id

Kilas Artikel

Volume 1 Issue 3
September 2023

Article History

Submission: 24-07-2023

Revised: 29-07-2023

Accepted: 27-09-2023

Published: 30-09-2023

Kata Kunci:

BAZNAS, Infaq, Zakat,
Sedekah, Strategi
Penghimpunan.

Keywords:

BAZNAS, Infaq, Zakat,
Sedekah, Collection Strategy.

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan mensosialisasikan perangkat strategi dalam penerapan penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sleman yang mengalami peningkatan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan metode sosialisasi gerakan sadar zakat pada masyarakat secara langsung, membuka konsultasi layanan via online dan offline, serta melakukan gerakan zakat panutan yang diharapkan dapat membuat masyarakat paham atau sadar terhadap kewajiban membayar zakat. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman dalam penghimpunan dana ZIS adalah: 1) Strategi sosialisasi gerakan sadar zakat dan terkait ketentuannya dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan muzaki untuk membayar zakat. 2) Membuka layanan konsultasi zakat via online yang berupa via WhatsApp dan konsultasi secara langsung di kantor BAZNAS kabupaten Sleman, juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap muzaki. 3) Melakukan gerakan zakat panutan setiap bulannya, yang mana juga memberikan pengaruh terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat. Disimpulkan bahwa adanya sosialisasi Gerakan sadar zakat, layanan konsultasi terkait zakat, dan Gerakan zakat panutan memberikan dampak positif serta berhasil sebagai penguat proses penghimpunan dana ZIS.

Abstract

This community service activity aims to socialize the device strategy for implementing ZIS fundraising at BAZNAS, Sleman district, which has experienced an increase. Service activities are carried out using the method of socializing the zakat awareness movement directly to the community, opening consulting services online and offline, as well as conducting zakat role models, which are expected to make people understand or be aware of the obligation to pay zakat. The results of community service activities include several strategies carried out by BAZNAS of Sleman Regency to raise ZIS funds, namely: 1) The strategy of awareness socialization of the zakat movement and related provisions can influence the muzaki's decision to pay zakat. 2) Opening an online zakat consulting service via WhatsApp and in-person consultation at the Sleman district BAZNAS office also has a significant impact on Muzaki. 3) Carry out the role model zakat movement every month, which also influences the muzaki's decision to pay zakat. It was



Welfare Jurnal Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

concluded that the socialization of the Zakat awareness movement, consulting services related to Zakat, and the role model Zakat movement had a positive impact and succeeded in strengthening the ZIS fundraising process.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Pada satu dekade terakhir ini, muncul fenomena menarik dikalangan umat Islam terkait dengan meningkatnya ketertarikan umat Islam dalam mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya. Zakat Infaq Sedekah (ZIS) adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam jika telah memenuhi syarat yang telah ditentukan (Sahroni et al., 2018). Zakat, infaq, sedekah juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ketuhanan, namun juga memiliki hubungan kemanusiaan yang memiliki nilai sosial (Qardhawi, 2004). Oleh karena itu, zakat dapat berfungsi sebagai sumber dana sosial ekonomi umat Islam (Tartila, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat dilakukan oleh organisasi yang dibentuk pemerintah atau lembaga zakat yang didirikan oleh masyarakat yang meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 upaya dapat mendorong pembentukan lembaga pengelola zakat yang kuat dan dipercaya oleh masyarakat (JDIH BPK RI, 2022). Dengan demikian hal ini dapat membantu untuk meningkatkan pengelolaan zakat, sehingga peran zakat menjadi lebih optimal dalam pengelolanya. Disamping itu Badan Amil Zakat tidak hanya mengelola dana zakat, melainkan juga mengelola dana infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (Latifahturahmah et al., 2022). Adapun pengelolaan zakat di BAZ dan LAZ terbagi menjadi dua bagian yaitu penghimpunan dana ZIS dan penyaluran dana ZIS.

Kabupaten Sleman merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Sleman (2022) bahwa jumlah penduduk muslim mencapai 984,56 jiwa dari total penduduk sebanyak 1.136 jiwa. Hal ini dapat mengupayakan realisasi potensi zakat, infaq, dan sedekah terhadap BAZNAS kabupaten Sleman. Besarnya potensi ZIS di Sleman mengakibatkan lahirnya banyak OPZ yang akan memfasilitasi masyarakat dalam mengelola filantropi. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Sleman. BAZNAS kabupaten Sleman merupakan lembaga formal yang mempunyai wewenang untuk mengelola dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya ditingkat kabupaten yang bersifat mandiri, bertanggungjawab kepada Bupati dan juga BAZNAS pusat.

Untuk melaksanakan program penerimaan dana ZIS, BAZNAS kabupaten Sleman menerapkan segala macam strategi. BAZNAS kabupaten Sleman memiliki strategi untuk mencapai visi misi agar sistem zakat di Indonesia semakin membaik, serta bertekad untuk mewujudkan bahwa dana ZIS tidak hanya sebagai kewajiban individu, melainkan sebagai sistem untuk membangun kemandirian pada bangsa Indonesia. BAZNAS juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pada umat, sekaligus dapat mengarahkan dan membimbing masyarakat guna untuk mewujudkan keadilan sosial dan juga kesejahteraan (BAZNAS RI, 2022). Dalam hal

ini BAZNAS diharapkan menjadi regulator zakat nasional, koordinator badan amil zakat serta menjadi pusat data zakat nasional.

Berdasarkan data laporan keuangan BAZNAS kabupaten Sleman (2022) bahwa jumlah penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah tersebut, BAZNAS kabupaten Sleman sempat mengalami penurunan pada tahun 2017, namun perolehan dana ZIS pada tahun 2019 sampai 2022 mengalami peningkatan.

Tahun	Jumlah Penghimpunan ZIS
2019	4.920.806.457
2020	5.633.425.238
2021	6.946.797.623
2022	9.567.504.233

Tabel 1. Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Sleman Tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan dana ZIS, perolehan BAZNAS kabupaten Sleman mengalami peningkatan meskipun masih jauh dari potensi yang ada. Hal ini menunjukkan adanya strategi dimana BAZNAS kabupaten Sleman memiliki penguatan strategi dalam proses penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah. Pada keadaan tersebut terdapat dugaan bahwa BAZNAS kabupaten Sleman melakukan pelaksanaan strategi terhadap penghimpunan ZIS untuk perolehan secara optimal.

2. METODE

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini tim kegiatan melakukan rapat dan evaluasi terlebih dahulu terkait konsep strategi yang akan dilakukan kepada masyarakat nantinya, sehingga masyarakat dapat memberikan respon yang baik. Dalam kegiatan ini akan diterapkan beberapa metode yang sesuai untuk mencapai tujuan, yaitu untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman. Adapun metode tersebut terdiri dari: sosialisasi gerkan sadar zakat, layanan konsultasi zakat via online atau secara langsung, dan zakat panutan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode yang meliputi:

Sosialisasi gerakan sadar zakat, sebelum melakukan sosialisasi gerakan sadar zakat terlebih dahulu, maka yang dilakukan pertama adalah observasi permasalahan dengan cara melakukan analisis atau wawancara pada muzaki yang sudah membayar zakat dan kepada masyarakat yang belum membayar zakat. Konsultasi zakat secara online dan langsung, yaitu membuka sebuah ruang untuk mewedahi muzaki atau masyarakat jika terdapat hal-hal terkait zakat yang perlu dikonsultasikan lebih lanjut, sehingga dari konsultasi ataupun diskusi dapat memberikan penjelasan

yang lebih komprehensif mengenai zakat, ketentuannya, dan hal-hal lainnya yang masih berkaitan dengan zakat.

Zakat panutan, yaitu dilalukan sekali dalam setahun atau dimulai pada awal tahun hijriyah. Isi dari zakat panutan ini adalah dengan menandatangani para pejabat seperti bupati untuk mememinta mengeluarkan zakatnya secara langsung dengan beberapa berkas yang telah disiapkan terlebih dahulu. Penarikan kesimpulan dan evaluasi, yakni dengan memberikan pemahaman tentang proses yang akan dilakukan, tujuan serta manfaatnya sehingga dapat meningkatkan keterampilan dalam mengajak masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekahnya serta dapat memberikan stimulus yang baik terhadap masyarakat ataupun muzaki.

Kontribusi mitra kegiatan pengabdian masyarakat yang dalam hal ini adalah pengurus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman: Memberikan informasi dan keterangan mengenai masalah umum yang dihadapi oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Sleman pada saat itu, serta memilih masalah yang paling utama yang akan diselesaikan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. BAZNAS Kabupaten Sleman menyediakan tempat dan waktu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Menyiapkan vasilitas kendaraan dan perlengkapan lainnya untuk sosialisasi gerakan sadar zakat diberbagai daerah serta perlengkapan dalam layanan konsultasi zakat. Peran serta aktif pengurus BAZNAS Kabupaten Sleman dalam mensupport kegiatan pengabdian masyarakat ini.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat disepakati dihadiri oleh 50 orang peserta dari berbagai macam daerah. Adanya sosialisasi gerakan sadar zakat, sebagian mereka tertarik lebih lanjut untuk mengetahui zakat lebih luas dan sangat antusias mendengarkan serta menyimak dalam keikutsertaan pada saat sosialisasi berlangsung. Selain itu mereka juga menunjukkan komitmen untuk menyalurkan dana ZIS nya di BAZNAS Kabupaten Sleman. Kehadiran peserta pada setiap pertemuan kurang lebih semuanya hadir 50 orang.

Dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah pertama, menaikkan penghimpunan ZIS di BAZNAS Kabupaten Sleman dengan menyiapkan beberapa materi tentang ZIS. Kemudian setelah menyiapkan materi terkait ZIS, yaitu melakukan kunjungan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ada di lingkungan kabupaten Sleman serta kepada semua kecamatan dan kelurahan yang berada di kabupaten Sleman. Dalam proses sosialisasi ini, hal yang dilakukan kepada masyarakat yaitu gerakan sadar zakat dengan menggunakan pendekatan membangun kesadaran terhadap masyarakat perihal kewajiban membayar ZIS atas harta yang dimilikinya.

Dalam hal ini proses gerakan sadar zakat dilakukan dengan baik dan maksimal, sehingga muzaki memperoleh pemahaman yang baik dan sadar bahwa zakat merupakan kewajiban agama yang wajib ditunaikan dengan doktrinan sama halnya dengan menunaikan ibadah sholat. Kemudian dari situlah proses gerakan sadar zakat dapat membangun kesadaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru-guru di sekolah.

Oleh karena itu, dapat dilakukan analisis yang lebih lanjut dari adanya kesadaran masyarakat pada saat itu, dilakukanlah uji analysis lanjutan terhadap peningkatan dana ZIS yang ditunaikan oleh Masyarakat. Sehingga dikatakan bahwa gerakan

menyadarkan masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah cukup efektif dibandingkan dengan menggunakan pendekatan legislasi.

Gerakan sosialisasi yang kedua dalam tahap ini tidak menyentuh bahwa hukum membayar zakat adalah wajib, melainkan menyampaikan tentang materi yang membahas terkait berapa jumlah nominal zakat yang harus dikeluarkan. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pengaduan ini, kami melakukan sosialisasi terhadap apa yang disebut dengan *nisab* (batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat), *haul* (batasan waktu satu tahun hijriyah terhadap kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat), kemudian nominal zakat.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Kemudian setelah masyarakat paham betul terkait bahwa zakat merupakan kewajiban terutama adalah zakat profesi yaitu sebesar 2,5 persen, maka nominal zakat yang terhimpun menjadi bertambah atau meningkat bahkan dapat meningkat secara signifikan.

Dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan ini, menimbulkan perolehan dana ZIS meningkat yang disebabkan terjadinya dua kesadaran pada masyarakat, yaitu Kesadaran pertama bahwa zakat itu wajib, dan kesadaran kedua adalah bahwa persentase dari pada zakat adalah 2,5 persen.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan selanjutnya adalah konsultasi zakat. Dalam kegiatan ini di khususkan kepada orang-orang yang tidak bisa hadir secara langsung saat sosialisasi, maka diadakannya konsultasi zakat guna untuk mewedahi yang tidak bisa hadir saat sosialisasi berlangsung. Adapun kegiatan ini dilakukan dengan melalui media WhatsApp dan bisa tatap muka secara langsung (*face to face*) di kantor BAZNAS kabupaten Sleman. Dalam kegiatan ini, membuka pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang zakat.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang terakhir adalah Zakat Panutan. Kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir yang dilakukan sekali dalam setahun atau dimulai

pada awal tahun Hijriyah. Isi dari zakat panutan ini adalah dengan meminta atau mendatangi secara langsung para pejabat seperti bupati untuk mengeluarkan zakatnya, dan disertakan untuk menandatangani perjanjian bahwa pejabat tersebut akan menunaikan zakatnya kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki beberapa hambatan dalam prosesnya. Adapun hambatan yang pertama pada sosialisasi gerakan sadar zakat di BAZNAS kabupaten Sleman yang hampir seluruh ASN sudah terafiliasi dengan lembaga penghimpunan, seperti Lazisnu dan Lazismu dan juga beberapa lembaga pengelola zakat lainnya. Penghambat lainnya sebagian muzaki atau masyarakat meyakini bahwa zakat profesi hanya dikeluarkan setelah memenuhi waktu *haul* (satu tahun penuh). Adapun faktor pendukung lainnya, bahwa penerapan sosialisasi di BAZNAS Sleman yaitu mempunyai relasi yang sangat baik antara pimpinan BAZNAS dengan semua pimpinan organisasi perangkat daerah. Selain itu juga terdapat dukungan moril dari bupati dan sekretaris daerah (Sekda).

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul Penguatan Strategi Penghimpunan ZIS di BAZNAS Kabupaten Sleman sudah dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi tersebut efektif terlaksana pada tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2023. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan tiga kegiatan yaitu sosialisasi gerakan sadar zakat, konsultasi zakat, dan zakat panutan. Sosialisasi gerakan sadar zakat dilaksanakan di beberapa tempat, kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menyadarkan masyarakat akan kewajiban membayar zakat. Disamping itu kegiatan konsultasi zakat merupakan untuk membuka layanan lebih lanjut terkait zakat bagi masyarakat atau muzaki yang masih belum terlalu faham tentang ZIS. Terakhir adalah zakat panutan merupakan kegiatan yang dilakukan sekali dalam setahun atau dimulai pada awal tahun Hijriyah, yang dilakukan dengan cara mendatangi para pejabat secara langsung. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersebut, BAZNAS Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari jumlah muzaki serta meningkatnya jumlah perolehan dana zakat infaq, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A., & Sukma, A. (2016). Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 131-147. <https://doi.org/10.30997/JSEI.V2I1.269>
- Fitria, I., Setyowati, E. yuli, Camila, N. Z. S. S., & Sulistiani, D. (2023). Pendampingan Distribusi Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Blitar Melalui Program Blitar Peduli . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 412-417. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.437>
- Gusneli, G., Bakri, A. A., Kalsum, U., Zunaidi, A., Sholikah, M., Putri, F. S. S., & Lestari, N. S. (2023). Pelatihan PSAK 109 Guna Membantu Pemahaman Mahasiswa Dalam Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 455-462. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.644>
- Hakim, L., Asghori, A. A., Khusnun, M. S., Zunaidi, A., & Yanto, R. D. (2023). Pendampingan Penyaluran Dana Ziswaf Lembaga Kotak Amal Indonesia pada Program Roadshow Sekolah Bakat di Desa Blimbing, Mojo, Kediri . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 228-234. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i2.514>

- Latifahturahmah, Rohmawati, L., Zevender, P. S., Tasiman, & Widayanti. (2022). Distribution of Zakat, Infak and Sadaqah Funds (ZIS) Amid the Covid-19 Pandemic Case Study of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Bandung City. *Return: Management Studies, Economics and Business*, 1(04), 189–193.
- Qardhawi, Y. (2004). *Fiqhuz Zakat*. Litera Antar Nusa.
- Sahroni, O., Suharsono, M., Setiawan, A., & Adi Setiawan. (2018). *Fiqh Zakat Kontemporer* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Tartila, M. (2022). Community Motivation for Selecting Zakat, Infaq, and Sadaqah Payment Methods Using Fintech Platform. *Ziswaf: jurnal zakat dan wakaf*, 9(1), 17–31. <https://doi.org/10.21043/ZISWAF.V9I1.14301>
- Zunaidi, Arif.Maghfiroh, Fachrial Lailatul, (2022)., Pendampingan Masyarakat Melalui Manajemen Fundraising dalam Upaya Menghimpun Dana dan Mempercepat Renovasi Pembangunan Masjid Baiturrahim Nganjuk. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, Vol 8, No 1 DOI: <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v8i1.13915>